



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45- 92 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-36 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN PENERIMA  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian jabatan penerima tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria kelangkaan profesi, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-36 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-36 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-36 Tahun 2024 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada Daftar Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45- 92 TAHUN 2024  
TANGGAL : 26 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

NO.	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA/UNIT KERJA
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah
2.	JF Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
3.	JF Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
4.	JF Dokter Spesialis Penyakit Dalam	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
5.	JF Dokter Spesialis Anak	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
6.	JF Dokter Spesialis Bedah	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
7.	JF Dokter Spesialis Patologi Anatomi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
8.	JF Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala dan Leher	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
9.	JF Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
10.	JF Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
11.	JF Dokter Spesialis Neurologi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
12.	JF Dokter Spesialis Patologi Klinik	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
13.	JF Dokter Spesialis Radiologi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
14.	JF Dokter Spesialis Pulmonologi dan Respirasi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
15.	JF Dokter Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
16.	JF Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein
17.	JF Dokter Spesialis Konservasi Gigi	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN